

## **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis Ditinjau dari Hukum Positif**

**Shelly Azzahra Nurseptiani\* , Diana Wiyanti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*shellyazzahranurseptiani@gmail.com, dianawiyanti1@gmail.com

**Abstract.** Banking institutions in carrying out the distribution of People's Business Credit (KUR) must be guided by the principle of prudence. The application of the precautionary principle is realized through 5C credit analysis, namely character, capacity, capital, collateral and economic conditions. The aim of this research is to determine the application of the precautionary principle in distributing KUR at BRI Ciamis Branch based on Positive Law. This research is qualitative using a normative juridical approach by collecting and researching relevant secondary data through literature study. The research results show that the application of the precautionary principle in the 5C analysis has not met the provisions of the KUR implementation guidelines, many victims and losses. FER as a bank employee has also violated the provisions contained in Article 49 paragraph (2) letter a of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. BRI Ciamis Branch should be held accountable based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. This research recommends that banking institutions, especially those operating in the field of credit distribution, apply the principle of prudence in credit distribution by increasing internal supervision and external supervision by the Financial Services Authority.

**Keywords:** *Prudential Principles, Credit, Liability.*

**Abstrak.** Lembaga perbankan dalam melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan melalui analisis kredit 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR di BRI Cabang Ciamis berdasarkan Hukum Positif. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengumpulkan dan meneliti data sekunder yang relevan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis 5C belum memenuhi ketentuan pedoman pelaksanaan KUR, banyak menimbulkan korban dan kerugian. FER sebagai pegawai bank juga telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BRI Cabang Ciamis harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga perbankan khususnya yang bergerak di bidang penyaluran kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan cara meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci:** *Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Kewajiban.*

## A. Pendahuluan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup sebuah kelembagaan, kegiatan usaha serta suatu cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia sendiri, perbankan memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian).

Bank adalah sebuah lembaga yang berhubungan sangat erat dengan masyarakat karena berkedudukan sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu sebagai lembaga perantara antara nasabah yang kelebihan dana (*surplus of funds*) untuk disalurkan pada nasabah yang membutuhkan dana (*deficit of funds*). Dana yang dihimpun oleh bank tidak hanya dari perseorangan saja melainkan juga dari perusahaan dan lembaga pemerintahan yang kemudian disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Pengertian kredit tercantum dengan jelas dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan. Kepercayaan dalam kegiatan perbankan khususnya kredit harus ditumbuhkan, karena bank menjalankan bisnis yang unik yaitu mendapatkan keuntungan dengan menggunakan dana orang lain (*others people money*). Artinya, sumber dana terbesar dari penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank berasal dari dana simpanan nasabah lain. Kebutuhan masyarakat terhadap dana sudah menjadi kebutuhan pokok untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi ataupun modal usaha pribadi, hal ini yang menimbulkan permintaan kredit selalu menjadi alternatif. Selain itu masyarakat mudah tertarik dengan program bank, salah satunya adalah program kredit usaha rakyat (KUR) yang diharapkan oleh pemerintah mampu dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat investasi dalam pengembangan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program kredit usaha rakyat (KUR) tidak bisa ditemukan di semua bank, hanya beberapa bank saja yang ditunjuk oleh pemerintah dan salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kredit usaha rakyat (KUR) memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Analisis kredit adalah salah satu prosedur sebagai kunci utama sebuah kredit bisa dicairkan atau tidak. Dalam proses analisis data, terdapat analisis 5C yang harus dilaksanakan oleh bank kepada nasabah. Analisis 5C yang dimaksud adalah *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Syarat dan prosedur yang ada harus dilakukan oleh pihak bank kepada calon debitur sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian yang sudah menjadi pedoman perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik, maka akan menimbulkan kecurangan yang menyebabkan kerugian. Dalam perbankan, data pribadi nasabah bersifat rahasia dan bank memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) tidak diatur secara eksplisit mengenai data pribadi nasabah, tetapi mengatur secara umum mengenai prinsip kerahasiaan bank atau istilahnya adalah 'rahasia bank' yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 28 UU Perbankan, pada intinya sebuah bank memiliki kewajiban untuk melindungi keterangan mengenai nasabah dan simpanannya.

Salah satu kasus terkait penyaluran kredit di bidang perbankan terjadi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis Unit Sudirman yang melibatkan pihak internal atau pegawainya. Pegawai bank berinisial FER sebagai dalang dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di kabupaten Ciamis yang melibatkan pihak ketiga (calo) untuk mencari korban. Pinjaman kredit di transfer ke rekening korban, setelah itu kartu ATM korban dikuasai oleh calo untuk memindahkan pinjaman tersebut seluruhnya ke rekening calo dengan alasan untuk membayar angsuran. Calo yang berhasil meminjam data pribadi nasabah diberikan komisi oleh FER sebesar 10% dari nilai pinjaman. Kejahatan ini berlangsung dari tahun 2021 silam sampai 2023, setidaknya dalam kurun waktu tersebut FER sudah merekomendasikan 252 debitur kredit. Atas terjadinya kasus ini, BRI Ciamis mengalami kerugian Rp. 9.158.660.776,00 dan dari kerugian

tersebut FER mengakui bahwa dia telah menikmati secara pribadi uang tersebut sebesar Rp 5.642.500.000,00.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Cabang Ciamis Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif analisis, dimana pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. mengumpulkan data lalu menganalisis terhadap data-data yang ada dengan tujuan memberi gambaran mengenai mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Tentunya bahan pustaka dan data sekunder yang digunakan difokuskan pada kaidah-kaidah hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan terkait penyalahgunaan terhadap data pribadi dalam penyaluran kredit. Adapun sumber sebagai bahan hukum penelitian terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
  - 5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, tulisan-tulisan para ahli hukum untuk membantu proses analisis bahan hukum primer terkait masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang berisi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *internet*, dan lain-lain.

Metode analisis yang digunakan dalam adalah yuridis kualitatif, yaitu bertitik pada peraturan-peraturan yang ada terkait hukum perbankan dan perlindungan data pribadi untuk dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga bisa dijabarkan dengan kata-kata bukan dengan angka untuk melahirkan penafsiran hukum yang sesuai dengan penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan Prinsip Kehati-Hatian

Bank Rakyat Indonesia atau yang selanjutnya disebut dengan BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada layanan jasa keuangan dengan menduduki salah satu posisi bank milik pemerintah terbesar dan tertua di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) melewati sejarah panjang sehingga bisa terkenal seperti sekarang ini, salah satunya yaitu dengan pergantian nama berkali-kali seperti dirangkum dalam buku “Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi”. Sejak awal berdiri, fokus BRI adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga BRI sebagai bank BUMN ini menjadi pelopor microfinance di Indonesia. Salah satu bentuk keberhasilan BRI terhadap fokusnya kepada UMKM yaitu dengan keberhasilan BRI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi penyalur KUR terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan terhadap lembaga keuangan semakin meningkat pesat, BRI pun mencoba untuk mengikuti perkembangan yang ada dengan tercatat hingga akhir Juni 2023 mempunyai kantor cabang sebanyak 7.980 yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 166, Ciamis, Kec. Ciamis, Jawa Barat 43211.

Berdasarkan hasil analisis, BRI Cabang Ciamis belum memenuhi pedoman pelaksanaan KUR yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dijelaskan bahwa KUR Mikro diberikan kepada calon penerima KUR dengan jumlah pinjaman di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan jumlah tagihan kredit yang diterima para korban di Desa Sindangrasa dengan jumlah yang tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun syarat-syarat pengajuan KUR Mikro dijelaskan dalam Pasal yang sama yaitu Pasal 22 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mempunyai usaha produktif dan layak untuk dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan (Pasal 22 ayat (2))
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 22 ayat (8)). Di Indonesia, NIB ini bisa diakses melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Calon penerima KUR Mikro wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik.
4. Peminjaman KUR di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pada Bulan Agustus 2023, ditemukan kasus mengenai pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis Unit Sudirman Kasus ini bermula pada akhir Juli 2023 ketika banyaknya laporan dari warga di Desa Sindangrasa Ciamis yang mengeluhkan adanya tagihan angsuran dana KUR dari Bank BRI. Selain itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasatreskrim) yaitu AKP Muchammad Arwin menerima laporan dari beberapa korban. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yaitu Nur Mutaqin juga menerima beberapa laporan dari warga yang menjadi korban KUR fiktif ini dengan jumlah nilai kredit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut kesaksian para korban yang diantaranya bernama Anggi, Ara, IR dan Nuramilah selaku ibu korban atas anaknya yang bernama Kholiq, dimana para korban mayoritasnya adalah anak muda yang masih awam dengan perbankan dan belum pernah terlibat kredit sebelumnya, hal ini berdampak pada berkas yang ditandatangani untuk pengajuan KUR tidak pernah mereka baca. Para korban bukanlah pelaku usaha, sehingga tidak memiliki NIB untuk syarat wajib pengajuan KUR. Para korban hanya diminta KTP dan KK saja sebagai syarat pengajuan kredit. Pengajuan hanya dengan KTP dan KK saja tentunya tidak memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan KUR.

Dalam kasus ini, proses pencairan dana KUR setelah identitas diri diajukan termasuk ke dalam proses yang sangat mudah dan cepat. Perbuatan yang dilakukan oleh FER dan pihak eksternal yang terlibat dari 2021 ini telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. BRI Cabang Ciamis Unit Sudirman mengalami kerugian sebesar Rp9.158.660.776,00 (sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan FER mengaku telah menikmati sebesar Rp5.642.500.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil kejahatannya. Pencairan dana KUR Mikro harus menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini tercantum dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Penerapan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C kepada calon penerima kredit sebagaimana dikemukakan oleh Thamrin, yang terdiri dari analisis character (karakter), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). KTP dan KK milik korban yang diajukan oleh FER untuk pencairan dana KUR termasuk ke dalam data pribadi yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan dalam pemakaiannya. Pentingnya terkait data pribadi, bahkan negara turut melindungi dengan mewajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Penggunaan data pribadi oleh FER bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terkait larangan mengumpulkan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan berdampak kerugian pada orang lain. Hal ini dibuktikan dengan tindakan FER untuk mengumpulkan data pribadi berupa KTP dan KK orang lain menggunakan jasa calo untuk mendapatkan keuntungan berupa pencairan dana KUR yang diajukan dan berdampak kerugian karena orang yang tidak punya utang dan tidak pernah terlibat dengan bank sebelumnya tiba-tiba mendapatkan tagihan atas peminjaman KUR yang tidak pernah diajukannya.

### **Tanggung Jawab Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis**

Kasus di Bank BRI Cabang Ciamis termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPdata. Demi kepastian hukum, maka pembentuk Undang-Undang telah menetapkan unsur-unsur suatu pertanggungjawaban yang tertera pada Pasal 1365 KUHPdata, yang ketentuannya berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang yang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum yang terjadi di Bank BRI Cabang Ciamis memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak orang Lain.  
Perbuatan yang dilakukan FER dengan mengumpulkan data pribadi orang lain merupakan pelanggaran terhadap data pribadi seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Terdapat Unsur Kesalahan  
Dilihat dari 2 (dua) klasifikasi mengenai unsur kesalahan, yang terdiri dari kesalahan yang disengaja dan kesalahan karena unsur ketidaksengajaan atau kelalaian
3. Perbuatan yang menimbulkan kerugian  
Kerugian yang ditimbulkan dirasakan oleh korban peminjaman KTP dan KK yang tiba-tiba mendapatkan kewajiban untuk membayar tagihan dengan jumlah puluhan juta rupiah terkait pinjaman yang tidak pernah korban ajukan.

BRI Cabang Ciamis dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawainya yaitu FER, wajib memberikan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata. Hal ini dikarenakan FER memiliki hubungan kerja dengan BRI, yang artinya segala kegiatan yang dilakukan FER berada di bawah pengawasan BRI. Dalam kasus ini, terbukti bahwa FER tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR dan BRI baru melakukan audit internal setelah banyaknya laporan dari para korban. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga terdapat ketentuan yang dilanggar oleh FER dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dimana FER sebagai pegawai bank dengan sengaja mengizinkan dan menyetujui pelayanan fasilitas KUR untuk keuntungan pribadinya. Selanjutnya, dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa terdapat sanksi pidana kepada FER yaitu dengan penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) karena telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di Pasal 49 ayat (2) huruf a terkait menyetujui pelayanan fasilitas KUR BRI Cabang Ciamis untuk menguntungkan diri sendiri.

Salah satu upaya yang dilakukan BRI adalah membangun posko pengaduan bagi masyarakat yang dirugikan. Kantor Cabang BRI Ciamis telah proaktif menyiapkan posko pengaduan di Kantor Cabang BRI Ciamis yang boleh didatangi oleh masyarakat yang merasa

dirugikan dan menjadi korban dari tindakan oknum. Tujuan dari upaya BRI dalam menyediakan posko penagaduan dipaparkan oleh Eko Rudi Irawan selaku pimpinan BRI Cabang Ciamis yang mengatakan bahwa “BRI berkomitmen untuk memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjamin tidak akan ada masyarakat yang dirugikan dalam kaitannya kasus ini,” tuturnya. Untuk menunjukkan upaya cepat tanggap BRI Cabang Ciamis terhadap kasus penyaluran dana KUR ini, langkah tegas yang diambil adalah menonaktifkan oknum mantri yang telah menyalahgunakan identitas masyarakat dalam proses pencairan dana KUR, Kepala Cabangnya yaitu Eko Rudi Irawan yang memberitahukan bahwa “untuk mempermudah investigasi, yang bersangkutan saat ini telah dinonaktifkan,” ujarnya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis, maka penulis menarik kesimpulan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh FER selaku pegawai BRI Cabang Ciamis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 ayat (7) terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR mikro yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Bank BRI Cabang Ciamis juga telah gagal menerapkan prinsip kehati-hatian kepada FER selaku pegawai bank yang telah berhasil mencairkan dana KUR sejak 2021-2023 menggunakan data pribadi orang lain dengan syarat-syarat pengajuan KUR yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. BRI Cabang Ciamis memiliki kewajiban untuk turut serta bertanggung jawab terhadap korban yang mengalami kerugian. Selain itu kesalahan karena unsur kesengajaan oleh FER diatur juga dalam Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Hal ini dikarenakan FER dan BRI Cabang Ciamis memiliki keterkaitan dalam hubungan kerja, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh FER berada di bawah pengawasan dari BRI Cabang Ciamis.

#### **Acknowledge**

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu memberikan masukan pada penelitian ini. Terimakasih kepada pihak terkait yang telah membantu penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih kepada para peneliti yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Andika Persada Putera. (2020). “Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3. No. 1.
- [2] Arfin Fachreza (dkk.). (2022) “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Putusan PN. Lubuk Pakam No. 964/PID.B/2015/PN.LBP., Tanggal 19 Agustus 2015”. *Law Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. II, No. 2.
- [3] Delfi Yandri dan Dewi Rahmah Fatmalia. (2020). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Cepat dan Aman PT. Pegadaian (Persero) UPC Cirendeu”. *Jurnal Kompleksitas*, Volume IX, Nomor 1.
- [4] Hidayatullah, D. A. S. (2021). “Upaya Bank dan Otoritas Jasa Keuangan Mencegah Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat”. *Lex Renaissance*, Volume 6, Nomor 1.
- [5] L. B. P. Efrianto dan D. Wiyanti. (2022). “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank”. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Unisba Press*, Vol. 2, No. 2.
- [6] Maray Hendrik Mezak. (2006). “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian

- Hukum". Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3.
- [7] Marnia Rani. (2014). "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank". Jurnal Selat, Vol. 2, No. 1.
- [8] Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press.
- [9] Prasanti Ratnaningrum dan Dudik Djaja. S. (2023). "Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Wajah Hukum, Vol.7, No.1.
- [10] Ratih Amelia (dkk.). Keuangan dan Perbankan. CV. Sadari. Bandung.
- [11] Uswatun Hasanah. Hukum Perbankan. Setara Press. Malang, 2017.
- [12] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi and Rimba Supriatna, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 117–122, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2999.
- [13] K. Pasya, M. 1\*, and R. Januarita, "Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [14] Ilham Maulana and Arinto Nurcahyono, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 49–54, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2138.